



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat: Kampus Unud Bukit Jimbaran, Badung, Bali
Telepon (0361) 701954, 701797, Fax. (0361) 701907
Laman: www.unud.ac.id

DOKUMEN
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

PAKET PEKERJAAN : JASA KONSTRUKSI

Pembuatan Sumur Bor Lab Integrasi (KP)

NOMOR : 06.VI/UN14.8/PL/SPK/KONS/2020
: 06/DJU/SPK/VII/2020

TANGGAL : 9 Juli 2020

NILAI PEKERJAAN : Rp. 196.982.500,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

WAKTU PELAKSANAAN : 9 Juli 2020 – 6 September 2020

TAHUN ANGGARAN : 2020


LOKASI : KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI –
UNIVERSITAS UDAYANA

Penyedia :

NAMA : PT. Dalung Jaya Utama

ALAMAT : Jl. Tibung Sari, Br. Kwanji, Ds,
Dalung, Kec, Kuta Utara

NPWP : 70.494.252.3-906.000



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat: Kampus Unud Bukit Jimbaran, Badung, Bali
Telepon (0361) 701954, 701797, Fax. (0361) 701907
Laman: www.unud.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 06.VI/UN14.8/PL/SPMK/KONS/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LIE JASA
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kontruksi Universitas Udayana;
Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 06.VI/UN14.8/PL/SPK/KONS/2020
06/DJU/SPK/VII/2020

Tanggal 9 Juli 2020, bersama ini memerintahkan :

Nama : KETUT ARIYANI
Jabatan : Direktur PT. Dalung Jaya Utama
Alamat : Jl. Tibung Sari, Br. Kwanji, Ds, Dalung, Kec, Kuta Utara
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pekerjaan : Pembuatan Sumur Bor Lab Integrasi (KP)
2. Nilai Kontrak : Rp. 196.982.500,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)
3. Tanggal mulai kerja : **9 Juli 2020**
4. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
5. Waktu penyelesaian : Selama 60 (enam puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 6 September 2020
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak dan bersedia menyetorkan kembali ke rekening Kas Operasional BLU UNUD

Bukit Jimbaran, 9 Juli 2020

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
PT. Dalung Jaya Utama

Pejabat Pembuat Komitmen
Kontruksi Universitas Udayana



KETUT ARIYANI
Direktur



LIE JASA
NIP. 196612181991031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat: Kampus Unud Bukit Jimbaran, Badung, Bali
Telepon (0361) 701954, 701797, Fax. (0361) 701907
Laman: www.unud.ac.id

| | |
|--|--|
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | SATUAN KERJA : UNIVERSITAS UDAYANA |
| | NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor <u>06.VI/UN14.8/PL/SPK/KONS/2020</u> 06/DJU/SPK/VII/2020 Tgl : 9 Juli 2020 |
| Halaman 01 dari 15 | |
| PAKET PEKERJAAN : Pembuatan Sumur Bor Lab Integrasi (KP) | NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 06.VI/UN14.8/PL/BAHPL/2020, Tgl 7 Juli 2019. |
| | SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini. |
| SUMBER DANA: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) Universitas Udayana Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA- 023.17.2.677526/2020 Tanggal 27 Desember 2019, Mak : 4257.014.053.B.537113 | |
| JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN SELAMA : (60) HARI KALENDER TERHITUNG MULAI 9 Juli 2020 s/d 6 September 2020 | |

NILAI PEKERJAAN

| No | Uraian pekerjaan | Kuantitas | Satuan Ukuran | Harga Satuan | Total (Rp) |
|----|------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|
| | Jumlah + PPN | terlampir | terlampir | terlampir | RP. 196.982.500,- |
| | Nilai | | | | RP. 196.982.500,- |

Terbilang : (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh
dua ribu lima ratus rupiah)

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : LIE JASA
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kontruksi Universitas Udayana
Alamat : Kampus Bukit Jimbaran, Badung - Bali selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : KETUT ARIYANI
Jabatan : Direktur PT. Dalung Jaya Utama
Alamat : Jl. Tibung Sari, Br. Kwanji, Ds, Dalung, Kec, Kuta Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Dalung Jaya Utama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :
PIHAK PERTAMA memberikan perintah kerja kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima perintah kerja yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan persyaratan yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini.

Pasal 1

Pihak – Pihak Yang Berkepentingan

- 1.1 PIHAK PERTAMA memberikan perintah kerja kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor Lab Integrasi (KP)
- 1.2 PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut diatas dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pasal 2.

Tugas dan Ruang Lingkup

PIHAK PERTAMA memberikan perintah kerja kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor Lab Integrasi (KP), tahun anggaran 2020 diperinci seperti daftar terlampir.

Pasal 3

Harga Pekerjaan dan Pembebanan Anggaran

Harga pekerjaan Pasal 1 di atas adalah Rp. 196.982.500,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) termasuk pajak dan bea meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran pekerjaan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) Universitas Udayana Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-023.17.2.677526/2020 Tanggal 27 Desember 2019 Kode MAK. **4257.014.053.B.537113** sebesar **Rp. 196.982.500,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).**

Pasal 4.
Jangka Waktu Penyerahan Pekerjaan.

Pekerjaan tersebut Pasal 1 dan 2 di atas dikerjakan dan diserahkan paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Kerja (SPK) ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak (dari tanggal 9 Juli 2020 s/d 6 September 2020)

Pasal 5
Pemutusan Pekerjaan (Kontrak).

- a. Apabila PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan pada pasal 1 dengan baik dan lengkap dan siap, pakai , maka PIHAK KEDUA akan diberikan 2 (dua) kali peringatan untuk jangka waktu 2 (dua) minggu.
- b. Apabila pada peringatan ke 2 (dua) PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan dari PIHAK PERTAMA , maka 1 (satu) minggu setelah peringatan ke 2 (dua) diterima oleh PIHAK KEDUA pekerjaan belum juga diserahkan terimakan, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan/ memberhentikan Kontrak secara sepihak.

Pasal. 6
Cara Pembayaran

- a. Pembayaran harga pekerjaan tersebut Pasal 1 dan 3 diatas oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui Bendahara Pengeluaran Universitas Udayana dengan ditransfer ke rekening **Nomor 145.00.1176347-7 pada PT. Bank Mandiri KC Denpasar Veteran atas nama PT. Dalung Jaya Utama, yang beralamat di Jl. Tibung Sari, Br. Kwanji, Ds. Dalung, Kuta Utara – Badung** setelah pekerjaan yang ada dalam Surat Perintah Kerja (SPK) diserahkan terimakan dengan baik, lengkap dan siap pakai berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang/pekerjaan , Berita Acara Serah Terima Barang/pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- b. Jika di kemudian hari di lakukan audit kepada PIHAK PERTAMA atas pekerjaan tersebut pada pasal 1 oleh pejabat berwenang dan di temukan adanya kemahalan harga maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sebesar nilai yang di maksud ke rekening oprasional BLU Universitas Udayana.

Pasal. 7
Sanksi.

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan / menyelesaikan sesuai dengan Pasal 4 di atas, maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan denda setiap hari kelambatan 1 ‰ (satu permil) dari harga pekerjaan (Kontrak) dan bersedia menyetorkan kembali ke rekening Operasional BLU Universitas Udayana.

Pasal 8
P e n u t u p.

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perintah kerja ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah mufakat antara kedua belah pihak.

Demikian Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan dibubuhi materai temple Rp. 6.000,- dua rangkap diantaranya merupakan asli untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila dikemudian hari ditemukan terdapat kemahalan harga, maka PIHAK KEDUA bersedia bersedia menyetorkan kembali ke rekening Operasional BLU Universitas Udayana.

PIHAK PERTAMA :
Untuk dan atas nama Universitas
Udayana
PPK Kontruksi



LIE JASA
NIP. 196612181991031003

PIHAK KEDUA:
Untuk dan atas nama
PT. Dalung Jaya Utama



KETUT ARIYANI
Direktur

SYARAT UMUM.

SURAT PERINTAH KERJA (SPK).

1. LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA MANDIRI.
Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
4. HARGA SPK.
 - a. PA membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum*).
5. HAK KEPEMILIKAN.
 - a. PA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PA. Jika diminta oleh PA maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PA sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PA tetap pada PA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. CACAT MUTU
PA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PA dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PA mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
7. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap

telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN / ATAU SUBKONTRAK.

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PA, maka PA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PA.

- c. Pertanggung jawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PA dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika PA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PA
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PA membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PA dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/ menyelesaikannya, atas perintah PA.
- d. PA menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK. dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK apabila barang yang diserahkan memerlukan pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PA, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- c. PA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PA Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan

melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PA. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PA dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PA dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - c. perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PA.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PA menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PA;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PA wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PA, dan selanjutnya menjadi hak milik PA;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PA
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PA;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PA menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PA tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN

dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

e. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
- 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

a) pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PA, dengan ketentuan:

- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- 2) pembayaran pekerjaan sebesar Rp. 196.982.500,- (seratus sembilan enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- 3) dilakukan secara tunai sekaligus sesuai dengan jumlah dan nilai barang yang diserahkan didahului dengan pemeriksaan oleh panitia penerima hasil pekerjaan.
- 4) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan/barang yang diserahkan;
- 5) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;

b) pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.

c) PA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d) bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PA dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PA mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PA dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

Keterangan

Spesifikasi Teknis dan Gambar Terlampir.

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Keterangan (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum)

1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Penyedia (IKP), Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia dan diverifikasi oleh Pengguna Anggaran (PA), serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.
6. Pejabat Pengadaan akan melakukan koreksi aritmatik atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan
 - b) jika terjadi kesalahan hasil pengalihan antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan harga satuan tidak boleh diubah.

Keterangan (Untuk Kontrak Lump Sum)

1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Penyedia (IKP), Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam SPK.
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.
6. Pejabat Pengadaan akan melakukan koreksi aritmatik terhadap volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.